



## **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 15 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA PERATURAN  
DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian berpengaruh terhadap indeks harga disegala bidang sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Tarif Retribusi yang saat ini sedang berlaku;
  - b. bahwa Tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012, Perubahan tarif retribusi dari hasil peninjauan kembali ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang beredar di Pasar;
10. Peraturan Daerah kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

**Pasal 1**

Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 22 Maret 2018

**Plt. BUPATI LAMPUNG TENGAH,**



**LOEKMAN DJOYOSOEMARTO**

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 22 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



**ADI ERLANSYAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 15**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

I. Pasar Tipe A :

1. Setiap pedagang yang menggunakan hampan dipungut Retribusi sebesar :  
Luas s/d 1m<sup>2</sup> Rp. 1.000 / hari

Luas s/d 2m<sup>2</sup> Rp. 1.500 / hari

Tambahan kelebihan tiap4-tiap meter dari 2m<sup>2</sup> Rp. 300 / hari

2. Setiap pedagang yang menggunakan Los dipungut Retribusi sebesar :

a. Los semi permanen ( termasuk tenda )

- Ukuran s /d 4 m<sup>2</sup> : Rp. 2.000 / hari

- Ukuran 5 s/d 6,5 m<sup>2</sup> : Rp. 2.500 / hari

- Ukuran 7 s/d 9 m<sup>2</sup> : Rp. 3.000 / hari

b. Los permanen

- Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> : Rp. 2.000 / hari

- Ukuran 5 s/d 6,5 m<sup>2</sup> : Rp. 3.000 / hari

- Ukuran 7 s/d 9 m<sup>2</sup> : Rp. 3.500 / hari

3. Setiap pedagang yang menggunakan Kios dipungut Retribusi sebesar :

a. Kios semi permanen

- Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> : Rp. 2.000 / hari

- Ukuran 5 s/d 6,5 m<sup>2</sup> : Rp. 3.000 / hari

- Ukuran 7 s/d 9 m<sup>2</sup> : Rp. 3.500 / hari

b. Kios permanen

- Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> : Rp. 3.000 / hari

- Ukuran 5 s/d 6,5 m<sup>2</sup> : Rp. 3.500 / hari

- Ukuran 7 s/d 9 m<sup>2</sup> : Rp. 4.000 / hari

4. Setiap orang yang menggunakan WC dikenakan Retribusi Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) / satu kali pemakaian

## II. Pasar Tipe B :

1. Setiap pedagang yang menggunakan hamparan dipungut Retribusi sebesar :  
Luas s/d 1m<sup>2</sup> Rp. 1.000/hari  
Luas 1 s/d 2 m<sup>2</sup> Rp. 1.500/hari  
Tambahkan kelebihan tiap-tiap meter persegi dari 2 m<sup>2</sup> dikenakan tambahan Rp. 200 ( dua ratus rupiah ) / hari
2. Setiap pedagang yang menggunakan Los dipungut Retribusi sebesar :
  - a. Los semi permanen ( termasuk tenda )
    - Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> Rp. 1.500/hari
    - Ukuran 5 s/d 6,5 m<sup>2</sup> Rp. 2.000/hari
    - Ukuran 7 s/d 9 m<sup>2</sup> Rp. 2.500/hari
  - b. Los permanen ( termasuk tenda )
    - Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> Rp. 2.000/hari
    - Ukuran 5 s/d 6,5 m<sup>2</sup> Rp. 2.500/hari
    - Ukuran 7 s/d 9 m<sup>2</sup> Rp. 3.000/hari
3. Setiap pedagang yang menggunakan Kios dipungut Retribusi sebesar :
  - a. Kios semi permanen ( termasuk tenda )
    - Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> Rp. 2.000/hari
    - Ukuran 5 s/d 6,5 m<sup>2</sup> Rp. 2.500/hari
    - Ukuran 7 s/d 9 m<sup>2</sup> Rp. 3.000/hari
  - b. Kios permanen ( termasuk tenda )
    - Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> Rp. 3.000/hari
    - Ukuran 5 s/d 6,5 m<sup>2</sup> Rp. 3.500/hari
    - Ukuran 7 s/d 9 m<sup>2</sup> Rp. 4.000/hari
4. Setiap orang yang menggunakan WC umum dikenakan Retribusi Rp. 2.000 ( seribu rupiah ) / satu kali pemakaian.

**Plt. BUPATI LAMPUNG TENGAH,**



**LOEKMAN DJOYOSOEMARTO**